



KEPUTUSAN WALI NAGARI AMPING PARAK

NOMOR 31 TAHUN 2017

Tentang

PEBENTUKAN TIM PENYUSUN

RENCANA KERJA PEMERINTAHAN NAGARI (RKP NAGARI) TAHUN 2017

TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI AMPING PARAK,

- imbang :
1. bahwa dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara Perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan Pembangunan Nagari selama 1 (satu) tahun kedepan perlu disusun suatu Rencana Kerja Pemerintahan Nagari (RKP Nagari);
 2. Bahwa untuk kelancaran Penyusunan RKP Nagari Tersebut perlu dibentuk Tim Penyusun yang ditetapkan melalui keputusan Wali Nagari;
- gat :
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 no 7);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 168);
4. Peraturan Menteri Dalam Nagari Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Nagari Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Nagari Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
8. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 43 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari; dan
9. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 44 Tahun 2017 tentang Prioritas Penggunaan Dana Nagari Tahun Anggaran 2018.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

1. Menetapkan : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintahan Nagari (RKP Nagari) Tahun 2017 dengan susunan sebagaimana terlampir;

2. Menetapkan : Tim Penyusun RKP Nagari mempunyai tugas sebagai berikut :

1. pencermatan pagu indikatif desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke desa;
2. pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
3. penyusunan rancangan RKP Desa; dan
4. penyusunan rancangan Daftar Usulan RKP Desa.

ga : Dalam melaksanakan tugasnya, tim Penyusun RKP Nagari bertanggung jawab kepada Wali Nagari;

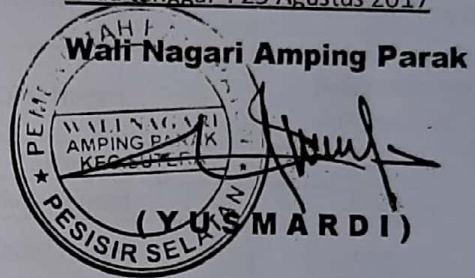
empat : Masa Jabatan Tim Penyusun RKP Nagari adalah sampai dengan ditetapkan Peraturan Nagari tentang Rencana Kerja Pemerintahan Nagari (RKP Nagari) Tahun 2018;

ma : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Amping Parak Tahun 2018; dan

nam : Keputusan Wali Nagari ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Amping Parak

Pada tanggal : 25 Agustus 2017



keputusan : KEPUTUSAN WALI NAGARI AMPING PARAK
tanggal : 31 tahun 2017
tanggal : 25 Agustus 2017

SUSUNAN TIM PENYUSUN
RENCANA KERJA PEMERINTAHAN NAGARI (RKP Nagari) TAHUN 2017
TAHUN ANGGARAN 2018
NAGARI AMPING PARAK KECAMATAN SUTERA KABUPATEN PESISIR SELATAN

Nama	Unsur/Jabatan	Tugas dalam Tim
YUSMARDI	Wali Nagari	Penanggungjawab dan Koordinator
YENDRI	Sekretaris Nagari	Ketua Tim Penyusun
KHIRNAISON	LPM Nagari	Sekretaris Tim Penyusun
YULNI MALINDA	Bides	Anggota
NOFRIZON WENDRA	Tokoh Pemuda	Anggota
GUSTI MURNI	Kader Nagari	Anggota
YURISTA HILDA	PKK	Anggota
AMRAN	Tokoh Masyarakat	Anggota
NURMIS	Bundo Kandung	Anggota
RUDI HARTONO	Perangkat Nagari	Anggota
RONNY KURNIAWAN	Perangkat Nagari	Anggota

Ditetapkan di : Amping Parak

Pada tanggal : 25 Agustus 2017

